



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
XXXX, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun
III, RT. 000 RW. 000, XXX, XXXX, Kabupaten
Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di
XXXX, RT. XXX RW. XXX, XXX, Oba Tengah,
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, didampingi
oleh kuasa hukumnya Mirjan Marsaoly, S.H.,
C.M.L.C., 2. Saiful Bahri Puku, S.H.,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Mirjan Marsaoly & Partners,
Berkantor/Beralamat Jln. Sultan M. Djabir Sjah
Depan Hypermart Gedung SPBU Lantai 2 Kel.
Soa Sio RT. 008/RW. 004 Kecamatan Kota
Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, email:
mirjanmarasaoly@gmail.com., sesuai Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 November 2024, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio Nomor: 76/SKK/PA SS/2024 tertanggal 02
Desember 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oba Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 06 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di rumah orang tua termohon di desa Akesai selama 2 (tahun) 8 (delapan) bulan kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXX, Laki-laki, TTL, Ternate, 09 Mei 2021, usia 3 tahun; XXXX, Laki-laki, TTL, Oba Tengah, 13 Desember 2023 usia 10 bulan;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering membawa-bawa keluarga Pemohon sebagai alasan Termohon untuk berhutang;
 - 3.2. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon tentang hutang-hutang Termohon;
 - 3.3. Bahwa Pemohon sudah berulang kali memaafkan Termohon, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya Perkara Sesuai Hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Mediasi

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zahra Hanafi, S.H.I, M.H.) tanggal 16 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Beracara secara elektronik (e-litigasi)

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud sebagaimana penetapan yang telah tertuang dalam *court calendar*;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi peradilan (*e court*).

Jawab-menjawab Pemohon dan Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara langsung karena Termohon sudah siap hari itu juga dengan jawabannya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui;
2. Bahwa Benar dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) yakni Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 September 2020 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Oba Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah : XXXXX;
3. Bahwa posita poin 2 permohonan pemohon alasan yang mengada-ngada atau tidaklah benar karena setelah menikah tahun 2020 Pemohon dan Termohon tinggal sementara waktu di rumah orang tua Termohon di desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore, kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya barulah ke lelif karterna pada saat itu pemohon dan termohon sama-sama bekerja di tambang PT iwip
4. Bahwa masih pada posita poin 2 permohonan pemohon selama perkawinan antara pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara pemohon sampai dengan sekarang, karena selama waktu perkawinan Termohon dan Pemohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Akesai, Kecamatan Oba Uatra, Kota Tidore;

5. Bahwa masih pada posita poin 2 permohonan pemohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dari hasil perkawinan benar di karunia 2 (dua) orang anak yang pertama XXXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan, yang ke 2 (dua) XXXX, Laki-laki, Umur 1 Tahun, bukan bernama XXXX sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon;

6. Bahwa di dalam posita poin 3 yang di dalilkan oleh Pemohon tentang hutang maka perlu termohon jelaskan tentang hutang yang timbul selama perkawinan di sebabkan karena Pemohon hanya memberikan uang perbulannya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada termohon untuk keperluan sehari-hari sementara gaji dari PT IWIP yang di terima Pemohon perbulannya sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah berhenti dari PT. IWIP Pemohon bekerja sebagai Kontraktor di PT. KMKI dan gaji yang di terimah perbulan sebesar Rp1.000.000 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar itu yang setiap bulan di terima oleh Pemohon hanya di gunakan untuk berfoya-foya, dan membeli minuman keras untuk di konsumsi bersama dengan teman-teman Pemohon, bila mana Termohon kehabisan uang dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Termohon meminta uang untuk keperluan sehari-hari Pemohon selalu saja marah-marah dan menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga dengan demikian alasan yang di dalilkan oleh Pemohon patut untuk di tolak;

7. Bahwa masih pada posita poin 3 permohonan Pemohon perlu Termohon ulang tegaskan tentang kebutuhan dalam rumah tangga dengan uang yang di berikan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tidaklah cukup, dan itulah salah satu alasan termohon untuk berhutang kepada orang lain,

8. Bahwa alasan Pemohon dalam pemohon pada posita poin 4 tidaklah benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dengan anak pertama Pemohon dan Termohon dan bahkan pada saat itu Termohon juga dalam keadaan hamil 3 bulan anak ke dua di

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di desa bobaneigo kurang lebih selama 2 minggu tanpa ada kabar dan pada saat itu juga Pemohon langsung memblokir nomor telfon maupun *Wachap* dan menutup semua akses tanpa ada alasan dari Pemohon dengan begitu Termohon meminta uang tiket kepada orang tua Termohon, untuk pergi mencari Pemohon tetapi pada saat menemukan Pemohon di daerah weda Pemohon langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Termohon hingga bengkak di seluruh badan Termohon

9. Bahwa alasan dalam permohonan pemohon pada posita poin 4 adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak benar tentang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil sampai dengan Termohon melahirkan, dan bahkan Pemohon juga lupa/lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang suami/bapak terhadap dua orang anak dan istri dengan memberikan uang untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan lahiran anak ke dua, dan keperluan anak dan istrinya oleh karena itu permohonan Pemohon pada poin 4 haruslah di tolak;

10. Bahwa perlu Termohon ulang tegaskan tentang posita poin 4 dan poin 5 yang di dalilkan oleh Pemohon, yang perlu Termohon jelaskan bahwa perpisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukan di sebabkan oleh kemauan Termohon tetapi itu merupakan keinginan dari Pemohon, karena faktanya Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan pun tanpa merasa bertanggungjawab Pemohon pergi meninggalkan tanpa ada kabar dan semua akses telfon di blokir, barulah di ketahui akhir-akhir ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain oleh karena itu Termohon sudah membuat Laporan Pengaduan di Krimum Polda Maluku Utara dan tetap akan di lanjutkan;

11. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf (A, B, dan C,) 4, dan 5 kalaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kesalah pahaman yang terjadi merupakan perselisihan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi yang di sayangkan oleh Termohon adalah Pemohon

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan seorang suami untuk memberikan nafkah (uang) terhadap istri dan dua orang anak sebagai amana terurai dalam jawaban Termohon poin 5 (lima) di atas;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonsensi dalam surat permohonannya;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku bekas istrinya sebagaimana dalam kitab Banghayatul Musytarsyidin : 214 artinya bagi istri yang diceraikan dan telah di setubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah maupun dijelaskan firman ALLAH SWT dalam Q.S AL-AHZAB : 49, artinya senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah iddah yang di perhitungkan perbulannya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $3.000.000 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}27.000.000$ (dua puluh juta

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon.

5. Bahwa termohon meminta agar pemohon memberikan nafka anak M. Zafran Wahyudin, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan, dan M. Vauzi Wahyudin, Laki-laki, Umur 1 Tahun, perbulannya masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon uraikan dimuka, maka Termohon/penggugat rekopensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

DALAM KONPENSİ

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKOPENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekopensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekopensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekopensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekopensi selaku isteri perbulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $3.000.000 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp } 27.000.000$ (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafka anak M. ZAFRAN WAHYUDIN, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan, dan M. VAUZI, WAHYUDIN, Laki-laki, Umur 1 Tahun, perbulannya masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut, diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil termohon sebagaimana terurai dalam naskah konpensasi termohon. Kecuali terhadap Hal-hal yang secara tegas pemohon akui.
2. Bahwa posita poin 4 permohonan termohon yang mengadagadag jika termohon tinggal bersama pemohon hingga sekarang, nyatanya sejak lebaran idhul adha tahun 2023 termohon sudah keluar dari rumah hingga saat ini. Pada saat itu pemohon sedang berada di perusahaan KMKI Termohon meminta ijin ke orang tua pemohon bahwa orang tua termohon sudah menjemput termohon di sofifi sekalian berbelanja Saksi adalah orang tua pemohon.
3. Bahwa posita poin 6 bahwa yang di dalilkan termohon mengenai hutang termohon tidak pernah berkomunikasi mengenai sebab termohon berhutang, namun orang-orang yang menghutangkan termohon memberitahu kepada pemohon jika termohon berhutang dan bukan hanya 1 kali bahkan berkali-kali dan di posting di media sosial facebook (andeng +62 813-4366-1302) (mba widya), akibatnya termohon di laporkan ke kantor desa bobaneigo madihutu membuat surat pernyataan tentang hutang arisan termohon, kemudian selang beberapa waktu ketika termohon sudah keluar dari rumah orang tua pemohon ada beberapa orang yang datang menagih hutang ke termohon (yamin 0812-4460-1214) dan untuk pemberian uang belanja selama perkawinan hanya di berikan oleh pemohon ke termohon bernilai 1.000.000 (satu juta rupiah), karena sejak menikah dan pemohon bekerja, ATM gaji pemohon di pegang oleh termohon saat pemohon kerja di PT. IWIP dan alasan pemohon memegang atm gaji setelah pemohon bekerja di PT KMKI dengan alasan pemohon trauma dengan

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sering menggadaikan ATM gaji pemohon untuk mengutang, dan mengenai pesta miras di mana dan sejak kapan pemohon menghamburkan uang untuk berpesta miras, sesuaikan dengan bukti yang di dalilkan. Oleh karena itu gugatan termohon patut di tolak, karena di anggap mengada-ngada.

4. Bahwa poin 7 mengenai penjelasan pemohon tentang kebutuhan rumah tangga yang tidak di rasa cukup oleh termohon, demikian karena termohon tidak pernah memberi tahu kepada pemohon, karenasaat itu termohon dan pemohon mempunyai kreditan motor yang tiap bulannya harus di bayar.

5. Bahwa posita pon 8 bahwa yang di dalilkan termohon tidaklah benar , jika saya pergi meninggalkan termohon, yang adalah pemohon pergi untuk bekerja dalam keadaan baik-baik dan tidak bertengkar dan masi berkomunikasi dengan baik, namun pada saat beberapa waktu di tempat kerja ada beberapa orang yang menelpon memberitahu kalau termohon berhutang lagi, padahal sebelum itu pemohon suda memaafkan dan termohon berjanji tidak lagi berhutang, namun lagi-lagi termohon berhutang dan membuat pemohon marah kemudian memblokir sementara whastp termohon. Dan menngeni termohon yang datang mencari pemohon di daerah weda dan pemohon lalu mara-marah dan melakukan kekerasan fisik tidak lah benar karena sejak saat termohon keluar dari rumah orang tua pemohon di desa bobaneigo bulan juni tahun 2023 pemohon tidak lagi bertemu dengan termohon lagi hingga saat ini oleh karena itu gugatan termohon di tolak.

6. Bahwa alasan dalam permohonan termohon pada posita poin 9 tidak benar bahwa pemohon tidak meberikan uang untuk kebutuhan anak dan termohon, yang benar adalah pemohon setiap bulannya mengirim uang kepada termohon untuk kebutuhan termohon dan anak-anak, mengenai ini pemohon dapat membenarkan dengan bukti tranferan bulanan ke termohon, olehnya itu alasan termohon di tolak, karena di anggap mengada-ngada.

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Permohonan Pemohon mulai dari poin 1 sampai 6 dalam perkara *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui;
2. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 2 (dua) adalah alasan yang mengada-ngada, karena pada saat Pemohon pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon di orang tua Pemohon di desa babaneigo dalam keadaan hamil anak ke 2 (dua) M. Vauzi, Wahyudin, sejak saat itu Pemohon sudah tidak ada kabar selama dua minggu dan sudah tidak mengirim uang untuk keperluan sehari-hari bagi anak dan istri Pemohon, atas dasar itulah Termohon meminta izin kepada orang tua Pemohon untuk menyusul Pemohon di Lelilef, tetapi sesampainya di Lelilef Pemohon sengaja bersembunyi dari Termohon dan tidak mau menunjukan tempat tinggal padahal Pemohon dan Termohon masih sah bersuami istri;
3. Bahwa dalam replik poin 3 adalah alasan yang mengada-ngada dan tidaklah benar karena pada tahun 2022 Pemohon pernah meninggalkan Termohon bersama dengan anak pertama selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Pemohon memiliki wanita lain, dan selama 6 bulan Pemohon juga tidak memberikan uang untuk anak dan istri Pemohon, dan mengenai dengan utang yang di dalilkan oleh Pemohon tidak lah benar karena alasan Termohon berhutang karena untuk kebutuhan Termohon dan kedua anak tersebut, tetapi hutang yang di miliki oleh Termohon, Pemohon tidak pernah membayar hutang tersebut, tetapi orang tua Termohonlah yang melunasinya/membayar sampai habis;
4. Bahwa masih pada replik poin 3 (tiga) setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon sudah tidak pegang ATM Pemohon seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon, alasan tersebut sengaja di buat-buat seakan-akan Termohon lah yang bersalah, namun faktanya

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dan itu sudah terjadi berulang kali, dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan/izin dari Termohon;

5. Bahwa dalam replik poin 4 (empat) mengenai dengan setoran motor itu adalah alasan yang mengada-ngada karena setoran motor hanya Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) perbulannya sementara gaji Pemohon di PT. KMKI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisahnya entah kemana Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon sisah gaji tersebut, dan juga uang muka motor itu di tambah oleh Termohon kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan motor baru berjalan 4 bulan dan masih status kredit maka Termohon sudah tidak mau melanjutkan setoran, karena motor itu pun Termohon di damping dari Kepolisian untuk mengambil motor tersebut dari wanita lain yang Pemohon titipkan kepada wanita tersebut, dan Termohon hanya menyuruh untuk mengganti uang muka dan motor tersebut telah di lanjutkan oleh Sukma teman dari Termohon, dan uang itu untuk keperluan sehari-hari Termohon karena Pemohon sudah tidak memberikan uang kurang lebih 6 (enam) bulan, sampai Termohon melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dalam replik Pemohon poin 5 tidaklah benar, dan Termohon ulang tegaskan yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil selama kurang lebih 2 minggu setelah keluar dari rumah orang tua Pemohon di desa Babaneigo, pada saat Pemohon sampai di lelilef Termohon terus menerus menepon Pemohon namun nomor Pemohon tidak aktif lagi, setelah dua hari barulah Pemohon menelepon Termohon menggunakan nomor baru, setelah itu Pemohon memblokir kembali Nomor Termohon, dan eronisnya Pemohon menelepon ibu Pemohon dan menyeruh kepada ibu Pemohon agar mengusir Termohon bersama anak pertama untuk keluar dari rumah pada hal di ketahui Termohon mengandung anak kedua Pemohon;

7. Bahwa pada Replik Termohon poin 6 tidaklah benar, karena selama Termohon mengandung anak kedua, Pemohon tidak lagi memberikan uang baik keperluan sehari-hari maupun untuk lahiran anak semua itu di tanggung oleh keluarga bersama orang tua Termohon, padahal itu bagian

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggungjawab Pemohon, dan Pernah Termohon meminta uang karenak anak pertama Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit tetapi Pemohon tidak memberikannya sampai pada 3 bulan November 2024 barulah di kirim sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) sementara Perkara Cerai Talak telah di daftarkan di Pengadilan Agama Soasio;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon uraikan dimuka, maka Termohon/penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri perbulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $3.000.000 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp } 27.000.000$ (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafka anak M. ZAFRAN WAHYUDIN, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan, dan M. VAUZI, WAHYUDIN, Laki-laki, Umur 1 Tahun, perbulannya masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut, diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0023/002/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Tengah, tanggal 06 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

B. Saksi

Saksi 1 **Rifaldi bin Marjan Safarin**, tempat tanggal lahir Bobaneigo, 01 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal di RT 06/RW 02, Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Roslinda
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Akesai sampai pisah
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; bernama M. Zafran Wahyudin, laki-laki, umur 3 Tahun dan Fatahila Wahyudin, laki-laki, umur 10 bulan, kedua anak saat ini ada dalam asuhan Termohon
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang saat ini telah berpisah tempat tinggal
- Penyebabnya karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Saksi tahu karena Termohon juga pernah berhutang kepada saksi dan Termohon tidak mau kalau Pemohon mengetahui hutangnya tersebut, selain itu teman saya juga pernah Termohon berhutang

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih, Pemohon tinggal di Bobaneigo sedangkan Termohon tinggal di Desa Akesai
- Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon
- Pemohon pernah mengirimkan uang untuk Termohon saat Pemohon masih bekerja di Lelilef
- Pemohon tidak punya harta di Bobaneigo hanya ada kepunyaan orangtua Pemohon berupa kebun cengkeh kurang lebih 15 pohon yang saat ini belum dipanen, walaupun dipanen hanya 1 tahun sekali
- Pernah orangtua Pemohon menasihati Pemohon dan Termohon secara bersama, tetapi tidak berhasil

Saksi 2 **Anas Haji bin Haji Lambutu**, tempat tanggal lahir Ternate, 10 Desember 1982, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di RT 00/RW 00, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon sebagai ponakan saksi sedangkan Termohon saksi kenal melalui Handphone karena sering telepon saksi dengan Termohon
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Akesai sampai pisah
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; bernama M. Zafran Wahyudin, laki-laki, umur 3 Tahun dan Fatahila Wahyudin, laki-laki, umur 10 bulan, kedua anak saat ini ada dalam asuhan Termohon
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang saat ini telah berpisah tempat tinggal
- Saksi tidak mengetahui secara rinci masalah rumah tangga, saksi hanya mengetahui bahwa Penyebabnya karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal itu saksi ketahui dari Pemohon.
- Saksi pernah juga berkomunikasi lewat telepon dengan termohon, saat itu termohon menanyakan tentang keberadaan pemohon sebab nomor pemohon tidak bias dihubungi. Sejak saat itu saksi mengetahui masalah rumah tangga

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bobaneigo sedangkan Termohon tinggal di Desa Akesai.
- Perpisahan pemohon dan termohon sekitar 1 (satu) tahun lebih sesuai dengan pengakuan pemohon, sebab saksi tinggal jauh dari pemohon.

Bahwa atas pernyataan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon menanyakan beberapa hal namun saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 8202012705210008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 14 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda (T.1),
2. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Zhafran, Nomor 242/37.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 23 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda (T2),
3. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran atas nama Fauzi Wahyudin, Nomor 243/37.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 23 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T3)

b. Saksi Termohon

1. **Ma'afud Abd Rachman bin Abd Rachman**, tempat tanggal lahir Gumi, 03 September 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Tempat Tinggal di RT 02/RW 011, Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon bernama Wahyudin sedangkan Termohon adalah ponakan saksi bernama Roslinda
- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal
- Saksi mengetahui bahwa Penyebabnya karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain
- Saksi tahu karena dengar cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah pulang di kampungnya Pemohon di Bobaneigo
- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bobaneigo sedangkan Termohon tinggal di Desa Akesai
- Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon
- Secara langsung saksi belum pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi hanya mengetahui sejak sekitar satu tahun lebih mereka berpisah, saat pemohon pergi termohon sedang hamil anak kedua, dan sejak saat itu pemohon tidak pernah datang lagi sampai sekarang.
- Saya Pernah menasihati Pemohon dan Termohon saat cekcok pertama kali, sampai kemudian Pemohon dan Termohon rukun saat itu, namun saat ini saya dengar Pemohon telah menikah lagi. Jadi ini adalah perpisahan yang kedua.
- Orangtua Termohon yang membiayai Termohon selama hamil sampai melahirkan anak yang kedua Pemohon dengan Termohon

2. Idrus Hi Talib bin Hi Talib, tempat tanggal lahir Makian, 02 Desember 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Kosan), bertempat tinggal di RT 03/RW 02, Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon bernama Wahyudin sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi bernama Roslinda

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun
- Penyebabnya karena Pemohon pernah membawa Termohon ke keluarga Pemohon di Bobaneigo tetapi kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak tanpa ada kabar dari Pemohon, sehingga keluarga Termohon datang menjemput Termohon untuk pulang dan Termohon berjanji tidak akan kembali lagi dengan Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Saksi tahu karena Pemohon sudah pulang di kampungnya Pemohon di Bobaneigo bersama isteri keduanya
- Gaji Pemohon saat masih bekerja di PT. Iwip kurang lebih Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah). Saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon.
- Orangtua Termohon yang membiayai Termohon selama hamil sampai melahirkan anak yang kedua Pemohon dengan Termohon, taksiran biaya pengurusan dalam satu bulan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa atas pernyataan saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa ingin bercerai dengan Pemohon dengan tuntutan sebagaimana tersebut dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Jawab-menjawab Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana duduk perkara telah diuraikan di atas dan Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi)

Menimbang, bahwa rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban maka pada dasarnya dapat diterima sebagai sekonvensi dan meskipun secara formil Termohon tidak menyebutnya sebagai rekonvensi tapi majelis dapat memahami bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah bagian dari rekonvensi yang harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvesinya Termohon menuntut nafkah-nafkah hal mana majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan rekonvensi.

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Bukti

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan berkalusula dari Termohon sepanjang tentang ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat (tertulis) dan 2 (dua) orang saksi.

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh termohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan meskipun Termohon telah mengakui dengan klausula semua dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat *mistaqan gholidza* yang berdampak secara luas dan kompleks, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulunya hidup harmonis dan telah memiliki 2 (dua) orang anak
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan
3. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023
4. Pemohon saat termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
5. Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Termohon hamil anak kedua
6. Selama berpisah Pemohon tidak pernah datang atau mengirim nafkah kepada Termohon serta anak-anaknya
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon bersama orang tua
8. Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap
9. Anak pemohon dan Termohon bernama M. Zafran Wahyudin, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan dan M. Fauzi Wahyudin, Laki-laki, Umur 1 Tahun.
10. Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi,

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersukar perceraian sebagaimana maksud ketentuan angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan :

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus disertai telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi para saksi mengentahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 atau sekitar 1 (tahun) 4 (empat) bulan lamanya sampai tahap persidangan ini, maka telah terbukti dengan diduga kuat bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berpendapat perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil baik selama proses persidangan maupun dari orang terdekat, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum tersebut bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa dalam jawabanya termohon mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), nafkah selama Iddah setiap bulan Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan serta nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Zafran Wahyudin, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan dan M. Fauzi Wahyudin, Laki-laki, Umur 1 Tahun masing-masing Rp3.000.000,00

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang hendak menceraikan istrinya dikenai tanggung jawab untuk menjamin penghidupan pasca perceraian selama masa iddah sebagaimana bunyi Pasal 136 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Masa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sesuai dengan kondisi istri saat perceraian itu dijatuhkan. Dalam kontek perkara a quo, Termohon yang tidak sedang dalam kondisi hamil atau haid mempunyai masa tunggu selama 90 hari atau tiga bulan, dengan demikian maka nafkah untuk masa iddah adalah nafkah untuk menjamin kebutuhan pokok berupa kebutuhan pangan seorang istri selama 90 hari atau 3 bulan, selain itu Penggugat sebagai sebagai seorang istri tidak terindikasi bahkan tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, olehnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang dijatuhi talak oleh Tergugat berhak atas nafkah selama masa iddah tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah setiap bulan Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta apapun tentang kebutuhan rill Termohon dan kemampuan Pemohon baik dari bukti surat maupun keterangan saksi. Hanya terdapat keterangan dari para saksi penggugat rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi pernah mempunyai gaji atau penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) saat masih bekerja di sebuah perusahaan tambang, namun demikian masing-masing saksi tersebut juga menerangkan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah berhenti bekerja di perusahaan tersebut dan tidak diketahui pekerjaan tergugat saat ini. Terhadap hal tersebut majelis akan menganalisa menggunakan perhitungan matematis untuk dapat menentukan secara logis terhadap besaran nafkah tersebut yang nantinya dapat ditemukan angka yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah maka harus terlebih dahulu diketahui hitungan kebutuhan dasar seseorang yang dalam konteks perkara a quo adalah kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi sesuai dengan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa perhitungan kebutuhan dasar pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan. Penggugat yang bertempat tinggal di pedesaan atau bukan dalam kategori perkotaan, dengan menggunakan sudut pandang ilmu Jurimetri dapat diasumsikan kebutuhan dasar untuk satu kali makan tersebut sejumlah Rp25.000,00/sekali makan/hari, dengan rumus sebagai berikut:



μ = nafkah iddah

\tilde{N} = nilai nafkah (sekali makan)

Berdasarkan rumus tersebut maka $25.000 \times 3 \times 90$ hari ditemukan jumlah angka Rp6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Angka tersebut merupakan nominal yang layak secara matematis melihat kondisi termohon/penggugat rekonvensi, tempat tinggalnya dan latar belakang kehidupannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat harus menjalani masa iddah dimana tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan masa iddah tersebut Penggugat sebagai bekas istri harus juga dijamin tempat tinggal dan kebutuhan sandangnya sebagaimana amanat hukum yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa biaya *Kiswah* dalam konteks sekarang ini tidak lagi hanya dimaknai atau dikaitkan membeli satu set pakaian tertentu, namun lebih dari itu *kiswah* juga meliputi biaya perawatan pakaian seperti misalnya biaya *loudry* dan semacamnya sebab sudah menjadi barang tentu seorang istri telah mempunyai beberapa pakaian semasa masih belum bercerai, oleh karena itu

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya *Kiswah* minimal adalah untuk merawat pakaian selama menjalani masa iddah hingga selesai.

Menimbang, Bahwa Penggugat yang saat ini tinggal dirumah orang tua maka beban biaya tempat tinggal lebih ringan dari pada di tempat sewa (indekos atau lainnya) maka untuk menjamin hal sebagaimana diatas maka dengan melihat dan menilai kemampuan Tergugat, Tergugat selain dihukum menanggung beban nafkah selama iddah bekas istrinya (Penggugat) juga harus menanggung biaya *maskan* dan *kiswah*.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti satupun yang menunjukkan tentang kemampuan pemohon/tergugat, hanya sebuah keterangan saksi tergugat rekonvensi bahwa orang tua tergugat mempunyai kebun, namun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kemampuan tergugat, juga Tergugat yang tidak mengajukan bukti apapun tentang kemampuannya atau penghasilannya secara jelas, Maka sebagaimana penghitungan kebutuhan dasar diatas pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama iddah penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian maka tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dikabulkan sebagian;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa mut'ah sebagaimana telah dikemukakan di atas yakni berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam replik tertulisnya tidak menanggapi hal tersebut namun dalam persidangan menyampaikan ketidak sanggupannya dengan alasan tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan data terkait kemampuan riil tergugat maupun kebutuhan riil Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah mut'ah majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberi nafkah mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a), 158 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعَةٌ لِّلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan ungkapan terima kasih seorang suami terhadap istrinya yang telah menemani dirinya selama masa perkawinan baik dalam suasana suka maupun duka dan selain itu juga bahwa seorang istri telah melahirkan keturunan bagi suaminya sehingga tidak berlebihan dan bahkan sangat pantas jika seorang istri yang diceraikan itu menerima Mut’ah sebagai penghibur di masa-masa dukanya itu. Boleh jadi antara suami istri saat ini telah saling benci, marah dan sebagainya, akan tetapi betapapun perselisihan yang telah terjadi itu perlu diingat oleh suami istri khususnya suami yang akan menceraikan istrinya bahwa kalian pernah saling jatuh cinta satu sama lain, saling mengasihi dan menyayangi, pernah berkomitmen membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga dari cinta tersebut membuahkan seorang keturunan. Oleh sebab itulah maka jika perceraian ini tidak dapat dihindari maka penihilan oleh suami akan hak-hak istri agar perkawinan yang baik itu ditutup dengan kebaikan pula.

Menimbang, bahwa besaran mut’ah tersebut kemudian akan diperhitungkan dan dianalisa secara matematis sesuai dengan angka kelayakan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam alenia di atas, untuk mengetahui angka kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat diperhitungkan, Berdasarkan sudut pandang ilmu jurimetri maka majelis memperhitungkan mut’ah tersebut dengan rumus:

$$m = 20\% \times n \times i$$

Dengan ketentuan:

m = mut’ah yang harus dibayar

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n = penghasilan bersih suami perbulan

i = lamanya perkawinan

sesuai dengan rumus tersebut, meskipun diketahui bahwa Pemohon (Tergugat) belum mempunyai penghasilan tetap dan tidak ditemukan data riil tentang jumlah penghasilan Tergugat. Namun demikian diketahui bahwa tergugat selama menjalin rumah tangga dengan penggugat mempunyai penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) hal mana penghasilan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat meskipun saat ini tergugat tidak diketahui pekerjaannya namun majelis berpendapat pemberian mut'ah tetap mengacu pada penghasilan terakhir tergugat, hal mana bahwa perkawinan yang terjalin kurang lebih 2 tahun (sejak September 2020-Juni 2023), selain itu juga bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat saat masih hamil anak kedua dan sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun anak-anaknya yang sudah barang tentu memberatkan kepada Penggugat rekonsvansi yang harus mengandung tanpa ada suami dan nafkah dari suami serta melahirkan dan merawat anak juga tanpa sosok suami juga tanpa nafkah, maka majelis berpendapat nafkah mut'ah ini juga sebagai hukuman atas kelalaian kewajiban tergugat selama ini, sehingga jika di hitung berdasarkan rumus tersebut maka $20\% \times 8.000.000 \times 2 = \text{Rp}3.200.000,00$ (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian maka gugatan penggugat rekonsvansi tentang nafkah mut'ah dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan Mut'ah dengan total Rp9.950.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Tentang nafkah anak

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan (Nafkah) dua orang anak Penggugat dan tergugat Rekonvensi masing-masing Rp3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2), masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah (nafkah anak) menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi hanya mengajukan bukti saksi yang mana juga tidak didapat keterangan yang cukup mengetahui kebutuhan dasar minimal anak tersebut setiap harinya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat perlu diperhatikan tiga faktor antara lain, kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah dan angka kelayakan minimum daerah tempat tinggal anak.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan data riil mengenai jumlah penghasilan tergugat setiap bulannya sebagaimana pertimbangan di atas, namun majelis akan

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada penghasilan terakhir Tergugat rekonsensi yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana pertimbangan tentang nafkah mut'ah di atas.

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, oleh karena tidak ditemukan keterangan pasti mengenai kebutuhan riil anak dan jika mengacu kepada penghasilan terakhir tergugat yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang telah dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orang tua atau orang yang telah dewasa sekitar 50%-60%. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa kebutuhan dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah antara 50%-60%. Dengan demikian dalam hal ini dapat ditetapkan jumlah kebutuhan setiap orang anak adalah 50% dari jumlah kebutuhan orang tua. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 tahun dan 1 tahun yang relatif belum membutuhkan biaya terlalu besar, maka untuk memenuhi rasa keadilan majelis akan menetapkan kebutuhan untuk satu anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai dengan tempat tinggal anak adalah sejumlah 25-30% dari jumlah kebutuhan orang tua diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka perhitungan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah $25\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00,-$ (Dua Juta Rupiah). Namun demikian bahwa mengingat tempat tinggal anak-anak tersebut berada bukan di wilayah perkotaan yang mempunyai biaya hidup relatif tinggi, majelis lebih cenderung untuk tidak mengambil jumlah dari hasil perhitungan di atas sebab anak penggugat dan tergugat yang masih berusia 3 tahun dan 1 tahun. Oleh karena majelis menentukan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat masing-masing minimal Rp1.500.000,00,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Dengan demikian maka nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian.

Pertimbangan subsider

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap selama persidangan baik dari pengakuan para pihak dan semua bukti-bukti yang diajukan

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah mencermati dan mempelajari dengan seksama serta mempertimbangkan dengan matang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan terhadap dalil atau bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan patut dikesampingkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/tergugat rekonvensi membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Menghukum pemohon untuk menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan dan XXXX, Laki-laki, Umur 1 Tahun, masing Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFAI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNANI, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

RIKO ENG, S.H.I

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	27.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	197.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.SS